

The Role of Teacher Professionalism: The Importance of Education and Training in Skill Development

Esti Dwi Wahyuni

SD N 3 Keputran

estidwiwahyuni@gmail.com

Article History

accepted 1/12/2022

approved 15/12/2022

published 30/12/2022

Abstract

A profession is a job or position that requires certain expertise. This means that a job or position called a profession cannot be held by just anyone, but must require preparation through special education and training. The task of a teacher as a profession requires a teacher to develop professionalism according to the development of science and technology. Educating, teaching, and training students are the duties of teachers as a profession. There are many examples of professions, one example is teachers. Teacher is a profession, which means a position that requires special expertise as a teacher and cannot be done by just anyone outside the field of education. Teachers have rights and obligations that must be carried out. Teacher rights mean something that must be obtained after carrying out their obligations as a teacher. Meanwhile, teacher obligations are something that must be carried out by teachers in carrying out their profession.

Keywords: *Teacher, Education, Skills*

Abstrak

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, akan tetapi harus memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut seorang guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik merupakan tugas guru sebagai suatu profesi. Banyak sekali contoh dari profesi, salah satu contohnya adalah guru. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak guru berarti sesuatu yang harus didapatkan setelah melaksanakan kewajibannya sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya.

Kata kunci: Guru, Pendidikan, Keahlian

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series
<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284
e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Peningkatan Profesi secara etimologi berasal dari kata profession (inggris) yang berasal dari bahasa Latin profesus yang berarti "mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (Musriadi, 2016: 27-30). Menurut Noor Jamaluddin (1978: 1) guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.

Guru juga merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan (Susanto, 2020: 17). Hak, Kewajiban, dan Multifungsi Guru dalam Membentuk Masa Depan. Guru dapat digolongkan/diklasifikasikan sebagai sebuah profesi karena guru merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. (Susanto, 2020: 17). Guru merupakan satu di antara profesi di bidang pendidikan. Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005, dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisis, maupun aspek lainnya (Susanto, 2020: 37). Jabatan sebagai seorang guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas seperti dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut seorang guru untuk mengembangkan profesionalitas diri mereka sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik merupakan salah satu tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Sedangkan tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik (Djamarah, 2000: 37).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru memiliki beberapa peran. Diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara, yang terdiri dari "ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani" yang dikutip oleh Susanto, (2020: 38-39) maka peran guru adalah sebagai berikut:

- a. Role model (ing ngarso sung tulodo), yaitu memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran.

- b. Motor penggerak (ing madya mangun karso), yaitu guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan hal yang benar.
- c. Motivator (tutwuri handayani), yaitu mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk menghadapi setiap persoalan dan juga mempelajari mengenai nilai-nilai kehidupan.

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Kewajiban guru adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Roestiyah NK, (1989) bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk:

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita pancasila.

- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai undang-undang pendidikan.
- d. Sebagai perantara dalam belajar.
- e. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, tidak dapat membentuk anak menurut sekemauannya.
- f. Guru sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat.
- g. Sebagai penegak disiplin.
- h. Guru sebagai administrator dan manajer.
- i. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.
- j. Guru sebagai perencana kurikulum.
- k. Guru sebagai pemimpin (guidance worker).
- l. Guru sebagai seponsor dalam kegiatan anak-anak.

Profesional dalam banyak literatur diartikan sebagai perilaku kerja yang mengutamakan kesempurnaan hasil dengan menjalankan mekanisme kerja yang benar, berorientasi pada klien, dan menunjukkan sikap tanggung jawab pada pekerjaan. Selanjutnya sikap profesional tersebut dalam praksisnya sering disebut profesionalisme (Susanto, 2020: 59).

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia salah satu faktor yang paling penting dan sangat mempengaruhi adalah keprofesionalan guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Fitriana, S. (2008). Kompetensi profesional guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya, artinya guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan professional. Kompetensi professional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu (Susanto, 2020: 63).

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Ada beberapa pandangan ahli tentang kompetensi profesional guru. Menurut Cooper (1984: 15) terbagi kedalam 4 komponen kompetensi dasar, yakni:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya.
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya.
- d. Mempunyai keterampilan dalam tehnik mengajar

SIMPULAN

Peran guru dalam kemajuan suatu bangsa memiliki signifikansi yang besar, langsung berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Sebagai suatu profesi, seorang guru seharusnya memenuhi syarat khusus dan memiliki kompetensi yang diperlukan. Keberhasilan pelaksanaan tugas guru menjadi kunci utama untuk memastikan kehandalan dan kesiapan individu. Dengan kata lain, gambaran masa depan masyarakat sangat dipengaruhi oleh citra dan peran guru saat ini, serta dinamika kehidupan masyarakat bergantung pada kemajuan yang diwujudkan oleh para pendidik. Profesi guru juga diatur oleh kode etik dan undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban mereka dalam konteks pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, A., Abbas, E. W., & Susanto, H. (2021). The Role of Historical Science in Social Studies Learning Materials for Increasing Values of Student's Nationalism. *The Innovation of Social Studies Journal*, 3(1), 1-8.

- Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Fathurrahman, F. (2021). Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 60-69.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Fitriana, S. (2008). Pentingnya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *MAJALAH LONTAR*, 22(2).
- Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). RETROGRESI PENGGUNAAN MEDIA DARING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 173-177.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 197-206.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Wahidah, M. N., Putro, H. P., Syahrudin, S., Prawitasari, M., Anis, M. Z. A., & Susanto, H. (2021). Dinamika Pendidikan Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin (1986- 2019). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(1).